BAB III

KAJIAN TEORI

A. TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

Teori konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang diperkenalkan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Charles R. Ngangi menjelaskan, bahwa konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia.[1] Berger dan Luckman meringkas teori mereka dengan menyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial, dalam pengertian individu-individu yang didapat dari masyarakat itulah yang membangun masyarakat. maka pengalaman individu tidak terlepas dari campur tangan masyarakat dalam membentuknya. Menurut Berger dan Luckman, kita semua mencari pengetahuan atau kepastian bahwa fenomena itu memang nyata adanya dan memiliki karakteristik yang khusus dalam kehidupan kita sehari-hari [2]

Istilah konstruksi atas realitas sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas atau kenyataan yang dimiliki dan dialaminya.[3]

---

[1] Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*, ASE – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: 1 – 4, *sulutiptek.com/documents/realitassosial.pdf*, (Jumat, 15 April 2016, 19:45)

[2] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 300-301

[3] Argyo Demartoto. *Teori konstruksi sosial dari peter l. Berger dan thomas luckman*, http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/, (Minggu, 24 April 2016, 22:23)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.[4] Akan tetapi, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subyektif (keadaan dimana seseorang berpikiran relative, hasildari menduga-duga, berdasarkan perasaan atau selera orang) dan obyektif(sikap seseorang yang lebih pasti, bisa diyakini kebenarannya, akan tetapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi). Manusia merupakan instrument dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses *eksternalisasi*, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses *internalisasi* (yang mencerminkan realitas subyektif).[5]

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan terdapat dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Proses dialektika tersebut setidaknya melalui tiga tahap yang oleh kedua tokoh itu disebut sebagai momen. Yaitu momen eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

---

[4] ibid

[5] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia. Dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Objektivikasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. *Internalisasi*, Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.[6]

Jadi untuk menganalisis bagaimana terbentuknya pandangan santri pondok pesantren mahasiswa al-Jihad terhadap negara Islam Hizbut Tahrir Indonesia peneliti menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai pisau analisisnya. Karena Teori

[6] Peter L. Berger, *Langit Suci Agama sebagai realitas sosiaL,* terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan terdapat dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.

B. KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT BEBERAPA TOKOH PEMIKIR ISLAM

1. Hasan Al-Banna

Pada dasarnya, pemikiran Hasan al-Banna tentang negara amat dipengaruhi oleh kondisi sosiopolitik pada saat ia hidup. Yang mana Umat islam diharapkan dapat melepaskan diri dari kungkungan barat dan sistem ideologinya. Justru pada kondisi seperti itulah seharusnya mereka kembali pada nilai-nilai Islam yang orisinil. Dalam upayanya memahamkan masyarakat bahwa Islam memberi perhatian pada politik masyarakat, umat dan negara sebagaimana perhatian pada ibadah; bahwa orang Muslim tidak dibenarkan hanya menyibukkan diri dengan shalat dan puasa serta ibadah-ibadah Mahdhah lainnya saja, sementara mengabaikan urusan umatnya di timur dan barat.[7]

[7] Yusuf Al-Qardawi, *70 tahun Al-Ikhwan Al-Muslimun; Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah dan Jihad,* terj. Mustolah Maufur dan Abdurrahman Husain, (Jakarta: pustaka Al-kautsar, 1999), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka harus kembali pada sitem pemerintahan yang mampu mengakomodasi nilai fitrah yang mereka miliki, yang bermula dari watak agama mereka yang juga fitrah. Mendesaknya kebutuhan akan negara Islam adalah atas beberapa alasan sebagai beriku:

Pertama, latar belakang intelektual dan relegius dunia Islam sangat berbeda dengat barat, karnanya pengamat barat dan muslim yang berorientasi barat sulit sekali menghayati dan mengamati situasi ini. Dengan demikian, seharusnya konsep Islam mengenai agama dan pandangan kaum muslimin mengenai politik perlu dipahami dengan jelas sedini mungkin. Hanya dengan cara inilah pemahaman yang lebih baik atas pemikiran politik kaum muslim dapat bekembang. ***Kedua***, generasi muda terdidik di dunia muslim telah terasingkan dari tradisi budaya dan intrelektual mereka sendiri. dibawah pengaruh pendidikan barat, mereka menelan mentah-mentah konsep politik barat tampa sedikitpun mempertimbangkan tradisi muslim tersebut. [8]

Menurut Hasan al-Banna bentuk negara yang ideal adalah khilafah. Khilafah yang dimaksudkan oleh Hasan al-Banna adalah suatu bentuk negara yang harus mampu mengoordinasikan seluruh negara Islam yang ada dibawah komandonya. Polanya adalah

[8] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa negara-negara Islam yang sepakat tersebut bermusyawarah untuk memilih mediator yang disepakati sebagai pemimpin seluruh kepentingan umat. Oleh karenanya bentuk negara ideal yang dimaksudkan oleh beliau adalah negara koordinatif yang berbentuk khilafah, namun kekuasaan negara bagian masih diperhatikan. Perlu diketahui bahwa pola kerja khilafah yang dimaksud oleh beliau adalah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat masa Nabi Muhammad SAW.[9] Walaupun untuk mewujudkan khilafah tidaklah sekaku gerakan lainnya. Beliau bersikap elastis dan mengatakan bahwa dalam menegakkan khilafah diperlukan *marhalah* (tahapan), serta sifatnya bukanlah dengan melakukan revolusi fisik, tetapi dengan terlebih dahulu menghidupkan "*api Islam*" dalam seluruh aspek kehidupan manusia.[10]

Hasan al-Banna mencoba menguraikan prinsip kenegaraannya tersebut dengan nilai-nilai Islam, karena menurut al-Banna terbentuknya negara Islam bersumber dari prinsip dasar ajaran Islam (Al-Quran dan Sunah). Islam adalah negara dan bangsa atau pemerintahan dan masyarakat, moral dan kekuasaan, rahmat dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum, kekayaan materi atau kerja dan harta, jihad dan dakwah atau kekuatan senjata dan konsep. Islam adalah aqidah yang benar, sebgaimana halnya ia adalah ibadah yang sahih.

[9] Ibid, 199.
[10] Ibid, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu sama lainnya saling melengkapi dan sama derajatnya. Sebenarnya pandangan al-Banna tentang sumber pembentukan negara sama dengan pandangan salaf atau ulama *muta'akhkhirin* yang menyandarkan pemikirsan mereka kepada pandangan salaf tersebut. al-Banna sepakat bahwa tebentuknya negara Islam harus mengikuti keempat hal, yakni: Al-Quran, sunah, berbagai konvensi (kesepakatan) khalifah al-Rasyidin, dan ketentuan para fuqaha ternama. Keempat hal ini menjadi rujukan al-Banna untuk membangun Daulah Islamiyah.[11]

Tujuan terbentuknya negara yang diimpikan oleh Hasan al-Banna sama seperti yang diinginkan Abu al-A'la al-Maududi, yaitu merealisasikan cita-cita hukum Islam dengan formal atau konstitusional. al-Banna mengatakan bahwa negara Islam adalah tempat bergantung individu dan kelompok atau keluarga, perorangan dan masyarakat, pada persoalan-persoalan yang prinsip maupun perinciannya. Negara Islam merupakan suatu wadah interaksi yang positif antar warganya. Ia juga harus mampu memenuhi kebutuhan yang mendesak berupa keamanan dan ketertiban masyarakat serta persoalan ekonomi dan pembangunan. Sampai suatu ketika kemudian akan ditegaskan segala penjabaran hukum dan ayat-ayat Allah.

2. Ruhullah al-Musawi al-Khomeini

[11] Ibid, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Khomeini persoalan keperluan akan suatu negara Islam sebenarnya adalah suatu kanyataan yang segera bisa disepakati, khususnya dikalangan syi'ah.[12] Semua muslim tahu bahwa Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim sebagai suatu kesatuan sosial. Untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, diperlukan kekuasaan eksekutif (*Al-shulthah Al-tanfidziyah*).[13]

Karena diwajibkannya kaum muslim untuk menaati *ulul al-amri,* di samping Allah dan Rasulnya, berarti diwajibkannya kaum Muslim membentuk pemerintahan. Sebab menurutnya, tak ada gunanya suatu peraturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam, khususnya sebagian darinya adalah kewajiban. Tidak ada dasar untuk mengesampingkan kewajiban membayar zakat, demikian pula tak ada dasar untuk mengesampingkan kewajiban pelaksanaan hukum qishash dan *hudud* (hukuman yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-quran dan Hadits). Kewajiban membentuk negara dan pemerintahan Islam juga tampak dari kewajiban menjaga integritas wilayah Islam. Bahkan, sifat dan hukum Islam fungsinya untuk mengelola urusan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

---

[12]Yamani, *Antara Al-farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 114.

[13] Ibid, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara menurut al-Khomeini adalah instrument bagi pelaksanaan undang-undang tuhan dimuka bumi. Tidak seperti dalam negara demokrasi (murni), pada dasarnya tidak ada hak negara seperti lembaga legislatif sebagai wakil rakyat (*demos*) untuk membuat undang-undang. Otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan ada ditangan Allah. Memberikan hak kepada rakyat untuk membuat undang-undang, selain bertentangan dengan ajaran islam sebagaimana diyakini al-Khomeini, juga hanya akan memaksa negara untuk menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat. Maupun menolak perundang-undangan yang baik hanya karena bertentangan dengan kehendak rakyat.[14] Dalam *Kasyf al-Asrar,* karya pertamanya yang penting tentang politik, al-Khomeini menulis:

> Satu-satunya pemerintahan yang diterima nalar sebagai absah, serta disambut hangat dengan sukarela dan senang hati oleh nalar, adalah pemerintahan tuhan. Setiap tindakan tuhan adalah adil, dan tuhan berhak memerintah seluruh dunia beserta seluruh partikel eksistensi….sifat semua pemerintahan yang ada sekarang ini akan menjadi jelas ketika dikontraskan dengan pemerintahan tuhan, juga legitimasi tunggal pemerintahan Islam. Dengan demikian, akan jelaslah bahwa hukum Islam merupakan hukum yang paling maju di dunia, dan bahwa penerapan hukum Islam akan membawa kearah berdirinya kota utama.[15]

Dalam hal ini perlu diingat berbeda dengan kepercayaan kaum sunni terhadap ijma' (kesepakatan para mujtahid), mayoritas syiah justru menganggap bahwa pemenang akhir ada pada kelompok elite ahli (wali atau penguasa), yang paling mengetahui dan berhak menafsirkan

[14]Ibid, 117.
[15] Ibid, 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum tuhan. Seluruh bagian struktur politik negara mestilah di bawahkan kepada wali ini. Inilah yang disebut sebagai sistem "*Wilayah al-Faqih".* Selebihnya, jabatan-jabatan dalam struktur negara diserahkan kepada para ahlinya, baik dia seorang ulama atau bukan. Doktrin *Wilayah al-Faqih* merupakan poros sentral dari pemikiran politik syi'ah kontemporer. Sistem ini mengadopsi sebuah sistem politik yang berbasiskan perwalian, yang bersandar pada seorang faqih yang adil dan kapabel untuk memegang pimpinan pemerintahan selama gaibnya Imam yang maksum. Akan tetapi, meskipun perwalian dari seorang ulama agung diakui secara universal dianara semua teori-teori pemerintahan syi'ah, terjadi ketidak sepakatan pada detail-detailnya, seperti besarnya peranan faqih dan luasnya cakupan otoritasnya.[16]

3. Abul A'la al-Maududi

Al-Maududi mempunyai konsep dasar bahwa kedaulatan berada ditangan tuhan, bukan ditangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam kenyataannya, kata-kata "*kedaulatan rakyat*" seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan emapat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan kendali pemerintahan

[16] Ahmad Vaezi, *Agama Politik: nalar politik Islam* terj. Ali Syahab (Jakarta: citra, 2006), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara.[17]

Latar belakang diatas menjadi pemicu al-Maududi dalam mencetuskan suatu konsep negara yang diberi nama *Teo-Demokrasi*. Konsep negara "Teo-Demokrasi" al-Maududi adalah dimana tuhan mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan suatu hukum. Dengan sistem pemerintahan tersebut rakyat diberi kedaulatan terbatas, kedaulatan tertinggi berada ditangan Tuhan (yang bersifat mutlak). al-Maududi menghendaki suatu negara yang betul-betul, memiliki konstitusi Islam yang meliputi semua aspek kehidupan. Baik aspek tata kehidupan bernegara, sistem pemerintahan, ekonomi, maupun cara hidup individu dan masyarakat. semua aspek tersebut harus berlandaskan kepada landasan moral Islam. Kemudian beliau memberikan nama kepada pandangan politik kenegaran Islam dengan konsep *Kerajaan Allah* (teokrasi).[18]

Lembaga eksekutif menurut sistem pemerintahan ini terikat oleh keinginan kaum Muslimin pada umumnya, yang juga mempunyai keinginan untuk menjatuhkannya. Segala urusan pemerintahan dan persoalan-persoalan yang timbul dari padanya, yang tidak terdapat aturan yang jelas dalam syariah, diatasi dengan cara kesepakatan di atara kaum Muslimin. Dalam keterkaitan inilah sistem pemerintahan Islam itu mencerminkan adanya demokrasi. Dengan demikian dalam sistem

[17]Lihat M. Amin Rais dalam pengantar, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, karya Abul A'la al-Maududi terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, cetakan VII 1998), 19.

[18] AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau negara nasional (pemikiran fundamentalis vs liberal)*, (Kediri: Jenggala pustaka utama, 2007), *108.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik Islam menurut al-Maududi mencakup aspek teokrasi dan aspek demokrasi. Maksudnya apabila terdapat pemerintahan atau hukum yang telah jelas di atur oleh tuhan dan rosulnya, maka tak seorangpun atau lembaga legislatif manapun dapat membatalkan atau mengemukakan pertimbangan sendiri. Namun terdapat persoalan yang tidak jelas atau tidak dinyatakan syara' secara tegas, maka hal itu diserahkan kepada umat untuk diselesaikanya melalui musyawarah dan mufakat.[19] Ciri-ciri negara Islam menurut al-Maududi:

1. tak seorangpun, kelas atau kelompok dalam masyarakat, dan bahkan juga semua penduduk secara keseluruhan dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atau pemegang kedaulatan. Allah sendirilah yang memegang kedaulatan yang sebenarnya dan lainnya hanyalah hamba-hambanya.

2. Allah adalah pembuat aturan hukum dalam arti seutuhnya dan wewenang untuk menetapkan berlakunya aturan hukum itu secara mutlak berada ditangannya. Orang Mukmin sama sekali tidak diperbolehkan menetapkan aturan yang berlawanan dengannya atau mengubah aturan hukum yang telah ditetapkan.

3. negara Islam, dalam segala hal harus dibentuk berdasarkan aturan hukum yang ditetapka Allah kepada rasulnya. Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara semacam itu diberi kepercayaan sebagai lembaga politik untuk

[19] Ibid, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan hukum-hukum Allah. Dan kepercayaan itu berlangsung selama ia menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan-aturan hukum Allah.[20]

Selanjutnya, al-Maududi menjelaskan bahwa negara Islam mempunyai tujuan yang akan dicapai demi untuk terjeminnya masyarakat Islam sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Quran, yaitu:

1. menggelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok atau kelas dalam masyarakat.
2. memelihara kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan, dan agama) para warga negara dan melindungi dari invansi (aksi militer) bangsa asing.
3. menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang dan dikehendaki oleh Al-Quran.
4. memberantas kejahatan (*munkar*) dan mendorong setiap kebajikan dengan tegas yang telah digariskan Al-Quran.
5. sebagai tempat tinggal yang teduh untuk mengayomi setiap warga negara dengan jalan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi.[21]

Al-Maududi menolak gagasan nasionalisme, produk impor dari barat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dari apa yang di namakan negara Islam.

[20] Ibid, 113.

[21]Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2010), 183-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasionalisme Islam, seperti halnya nasionalisme-nasionalisme yang lain, berpangkal pada prinsip kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan Tuhan. Hal seperti ini cenderung kearah sekularisme dan pemisahan antara negara dan agama. Negara yang berdasarkan nassionalisme yang sempit bertentangan dengan universalisme Islam, dan akan memperluas perpecahan dalam dunia Islam. penolakannya terhadap pendirian negara nasional itu nanti di pimpin oleh tokoh-tokoh liga Muslim yang menurut al-Maududi adalah orang-orang sekularis yang sudah terpengaruh barat dan mereka tidak akan mampu memberikan kepemimpinan yang Islami.[22]

Sebagai jalan keluarnya al-Maududi memberikan sebuah penawaran atau lebih tepatnya sebuah jalan keluar berupa revolusi Islam, ini adalah langkah awal ke arah terciptanya masyarakat dan negara Islam. Umat Islam harus mengadakan usaha yang bertahap dan terus menerus, tanpa menggunakan kekerasan, untuk mengadakan transformasi kehidupan umat Islam khususnya di kalangan tokoh-tokoh dan cendekiawan-cendekiawan Islam. Sebagai syarat mutlak bagi pembangunan suatu negara yang Islami. jadi dapat di simpulkan jikalau konsep al-Maududi tentang negara Islam adalah negara yang dibangun berdasarkan prinsip *tauhid* (ketuhanan).

4. Ali Abd. Raziq

Berkaitan dengan konsep negara Ali abd. Raziq menuangkan pemikirannya lewat *"Al Islam Wa Ushul Hukm"*

[22] Ibid, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dalamnya memaparkan secara utuh tentang ide negara yang terbagi menjadi tiga bagian, meliputi:

Pertama, mencakup tentang definisi *khilafah* beserta ciri khususnya, memuat tentang dasar pemikiran yang mendirikan pemikiran pemerintahan dengan pola khilafah (kerajaan). Pada bagian ini beliau sampai pada kesimpulan bahwa baik dari segi agama sampai segi rasio pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu. ***Kedua***, mencakup pemerintahan dan Islam. Perbedaan risalah dan misi kenabian dengan pemerintahan yang pada akhir kesimpulannya bahwa risalah kenabian itu bukan negara dan Agama itu bukan negara. ***Ketiga***, mencakup lembaga khalifah dan pemerintahan dalam lintasan sejarah, Ali Abd. Raziq berusaha membedakan antara Islam dan Arab serta mana Agama dan politik.[23]

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas Ali abd. Raziq berusaha menjelaskan bahwa Agama Islam tidak meletakkan bentuk pemerintahan tertentu (*kekhalifahan*), tetapi Agama Islam memberi kebebasan mutlaq untuk menjalankan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang di miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Dari ketiga pemikiran tersebut pada dasarnya Ali Abd. Raziq berusaha menjelaskan tentang sebuah pemahaman berkaitan

[23] Ibid, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Islam dan negara dari aspek historis yang di dalamnya mencakup perbedaan antara aspek Islam dan Negara, pemisahan dan perbedaan dua unsur ini yang berusaha dijelaskan oleh Ali Abd. Raziq.

Menurut Ali Abd. Raziq kata "Khilafah" adalah bentuk masdar dari "*Takhallafah"* (menggantikan). Seorang di katakan menggantikan orang lain apabila ia melaksanakan fungsi yang diembankan kepadanya. Jadi siapa yang menggantikan fungsi orang lain dalam pengertian ini dinamakan *"Takhallafah"* dan lembaganya disebut *khilafah.* Sedang khalifah diartikan sebagai *"As-Sulthan al-A'dm"* (penguasa tertinggi).[24] Khalifah yang identik dengan *imamah* yang berarti kepemimpinan yang menyeluruh yang mengatur masalah Agama dan duniawi, orang yang menjalankan *imamah* disebut *khalifah* atau Imam. Khalifah itu bukan pengganti fungsi Nabi dan masalah khalifah itu tak ada hubungannya dengan masalah ajaran Agama. Khalifah dipahami sebagai suatu pola pemerintahan yang mana mempunyai kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara dengan kewenangan mengatur hidup dan urusan rakyat, Baik itu berupa urusan Agama atau urusan yang berkaitan dengan duniawi. Jadi dapat dikatakan khilafah identik dengan pemerintahan. Sedangkan

[24] Ibid, 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corak pemerintahan tersebut boleh berbeda-beda baik otokrasi, teokrasi atau demokrasi.

Sedangkan mengenai lembaga-lembaga yang ada pada zaman Nabi itu menurut Ali Abd Raziq tidak mutlak utuk di ikuti sepanjang berkaitan dengan duniawi. Bahkan bersifat Agamis, Ali Abd. Raziq seakan-akan mengajak kaum Muslimin untuk berfikir tentang perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah disetiap kondisi sosial, sekaligus membukakan mata kaum Muslimin tentang dimensi Islam dan negara yang oleh kebanyakan umat Islam masih belum banyak bisa dibedakan sampai sekarang ini.[25] Dari sini dapat dipahami bahwa Ali Abd. Raziq ingin menyatakan Islam itu tidak kaku dalam menyikapi tatanan kehidupan kemasyarakatan atau bernegara. Dan dalam proses penyelenggaraan negara haruslah melihat kondisi sosial politik dan daerah untuk bisa menentukan sistem atau bentuk yang ideal tentang suatu daerah tertentu.

C. KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT HTI (Taqiyuddin An-Nabhani)

Hizbut tahrir dilahirkan oleh An-Nabhani yang menurut para aktifis HT (Hizbut Tahrir) memiliki pengetahuan keIslaman yang sangat luas. Ketika mendirikan HT, An-Nabani tidak hanya

[25] Ibid, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasarkan pada pertimbangan Agama. Bagi An-Nabhani HT merupakan jawaban kongkrit terhadap persoalan empirik umat Islam. Setelah institusi Khilafah Turki Ustmani runtuh pada 1924, umat Islam menurut An-Nabhani tidak lagi memiliki payung politik yang bisa melindungi nasib umat Islam. Dalam pandangan An-Nabhani sebagaimana juga yang telah diyakini oleh para aktivis HT, solusi atas persoalan umat Islam pada saat ini hanya satu, yakni menegakkan kembali "*Khilafah Islam".*[26] Dalam pelaksanaan hukum syara' harus ditopang oleh negara yang berbentuk daulah khilafah Islam. Dalam institusi ini terdapat lembaga pengadilan yang bertugas melaksanakan ketentuan *uqubat* (pemberian sanksi) terhadap pelanggar hukum syara' yang meliputi *hudud, jinayat,* dan *ta'zir* (hukum yang dijatuhkan amir ketika Al-Quran dan Hadits tidak menentukan sanksinya). Sebagai diposisikan sebagai pilar bagi pelaksanaan hukum syara', daulah oleh An-Nabhani juga diposisikan sebagai metode dalam menyebarkan misi Islam yang meliputi aqidah dan hukum syara'.

Negara Islam didefinisakan oleh Hizbut Tahrir sebagai sebuah eksistensi politik praktis yang menerapkan Islam, serta menyebarkannya keseluruh dunia dengan dakwah dan jihad.[27] Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi

[26] Syamsul Arifin, *Pertautan Agama Dalam Ideologi Dan Gerakan Sosial: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia* ", Akademika, Vol. 18,No.2 (Maret, 2006), 11.

[27]Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, bagi masyarakat, dan bagi kehidupan umat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara, pemerintahan, dan memerintah menggunakan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Al-Qur'an telah menegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 59 yang artinya: "*Taatilah Allah dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin diantara kalian*". Dan mengenai penegakan hukum, QS. Al-Maidah (5): 48 yang artinya: "*maka putuskanlah perkara diantara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu".* Memberi pedoman untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan. Ayat ini telah jelas mengenai ketentuan Islam tentang pemerintahan dan proses penyelenggaraanya.[28] Selain didasarkan pada Al-Quran, Hizbut Tahrir juga mendasarkan pendiriannya pada sejarah Islam. Bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai pada zaman Turki Utsmani, daulah khilafah Islam telah menjadi fakta sejarah yang berhasil memajukan peradaban Islam.[29]

[28]Jonkennedi, *Gerakan Hizbut Tahrir Dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*, Komunika, Vol 6, No 1 (Januari-Juni 2012), 149.

[29] Syamsul Arifin, *Gerakan Keagamaan Baru Dalam Indonesia Kontemporer: Tafsir Sosial Atas Hizbut Tahrir* ", Al-Tahrir, Vol. 14,No.1 (Mei, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama kurang lebih sepuluh tahun di Madinah dan pada masa itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arabia. Bangunan kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (*fikriyah*), politik (*siyasah*), dan tanpa kekerasan (*la maadiyah*). Keberhasilan Rasulullah membangun umat diatas pluralism agama di Madinah merupakan representatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.

Hizbut Tahrir enggan untuk membantu sistem yang ada dalam reformasi ekonomi, pendidikan, sosial, dan moral. Karena dengan mereka membantu keberlangsungan sistem yang ada itu sama saja mereka ikut menyokong para pemimpin tiran dalam memperjuangkan sistem kufur mereka, seperti di Indonesia yang dasar negaranya adalah Pancasila, yang dianggap oleh Hizbut Tahrir sebagai falsafah kufur dan bertentangan dengan Islam. Selain pelarangan untuk masuk dalam sistem yang ada para anggota Hizbut Tahrir dilarang juga untuk masuk kedalam partai politik apapun.[30]

[30] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Struk Khilafah

a. Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena islam telah menjadikan pemerintah dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Adapun yang berkewajian mengangkat atau membaiat khalifah adalah kaum muslimin sedunia. Non-Muslim tidak mempunyai kewajiban, karena dalam baiat diperlukan keimanan dan keislaman. Dengan demikian, hanya kaum Muslimin saja yang mempunyai hak membaiat khalifah, bukan non-Muslim. Jadi seseorang itu tidak akan menjadi khalifah kalau umat tidak membaiatnya.Penyerahan jabatan kekhilafahan kepada khalifah dengan baiat itu telah memberinya kekuasaan dan menjadikan umat mentaatinya. Orang yang memegang urusan kaum Muslim tidak menjadi seorang khalifah kecuali jika dibaiat oleh Ahl al-Halli wa al-Aqdi yang ada ditengah-tengah umat dengan baiat in'iqad (legal) yang sesuai dengan syariah.[31]

[31] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat seseorang bisa menjadi khalifah menurut HTI ada dua, yang pertama syarat sah/legal pengangkatan (*syarat in'iqad*) diantaranya adalah: Muslim, pria, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu.[32] Jika khalifah tidak memiliki syarat ini maka secara syar'i ia tidak boleh terus menduduki jabatan kekhalifahan dan harus dipecat dan pihak yang mempunyai wewenang untuk memecat khalifah adalah mahkamah Mazhalim. Selain syarat sah/legal adapula syarat rekomendasi (*syarat afdhaliyah*), seperti ketentuan khalifah harus dari kalangan Quraisy, atau ketentuan khalifah harus seorang mujtahid atau ahli dalam menggunakan senjata, dan lain sebagainya.[33] Setelah seseorang diangkat menjadi khalifah meraka akan memimpin seluruh dunia dengan masa jabatan seumur hidup, selama dia masih menjaga dan melaksanakan hukum syari'ah dan mampu mengatur urusan negara.

Khalifah mempunyai wewenang untuk mengadopsi hukum-hukum syari'ahyang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negri sekaligus, khalifah mempunyai hak untuk menerima atau menolak para duta asing. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat

[32] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis*, (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015, 120.

[33]Tahrir, Struktur Negara, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberhentikan para Mu'awin dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadhi al-Qudhat (kepala kehakiman) dan para qadhi (hakim) yang lain, kecuali Qadhi muzalim. Dan khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN.[34]

Seorang khalifah ketika merasa ajalnya sudah dekat, menjelang kekosongan jabatan kekhilafahan tentunya diperlukan pengganti. Khalifah berhak untuk menunjuk *amir sementara* untuk menangani urusan masyarakat selama masa proses pengangkatan khalifah yang baru. Amir sementara memulai tugasnya langsung setelah wafatnya khalifah. Tugas pokoknya adalah melangsungkan pemilihan khalifah yang baru dalam jangka waktu tiga hari. Amir sementarra ini tidak boleh mengadopsi (melegalisasi) suatu hukum. Sebab, mengadopsi suatu hukum adalah tugas dari seorang khilafah. Amir sementara dilarang untuk mencalonkan diri sebagai khalifah yang baru atau mendukung salah seorang untuk menduduki jabatan khalifah yang baru.[35] HT mengadopsi, apabila khalifah tidak memilih

[34]Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 63-64.
[35]Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amir sementara, maka *amir sementara* ditetapkan dari unsur bawahan khalifah itu sendiri.

b. para Mu'awin (pembantu khalifah)

Muawin adalah pembantu yang telah diangkat khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. *Wazir at- Tafwidh* atau muawin adalah wazir yang ditunjuk khalifah untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Dalam hal ini khalifah mendelegasikan kepadanya pengaturan berbagai urusan menurut pendapatnya dan melaksanakan berdasarkan ijtihadnya sesuai dengan hukum-hukum syariah.[36] Syarat seorang *muawin al-Tafwid* adalah laki-laki, merdeka, Muslim, baligh, berakal, adil, dan mampu. Inin menunjukan adanya kesamaan dengan syarat seorang khalifah. Kesamaan syarat antara muawin dan khalifah tersebut kemungkinan disebabkan karena muawin merupakan pembantu khalifah yang menjalankan fungsi atau posisi khalifah dalam kekuasaan dan kebijakannya.[37]

Muawin harus selalu melaporkan rencana dan pelaksanaan kerja kepada khalifah, sehingga khalifah bisa,

[36] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 90.

[37] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan wajib mengontrol dan mengetahuio salah tidaknya keputusan-keputusan yang dibuat oleh muawin. Sekalipun khalifah wajib mengontrol keputusan-keputusan yang dibuat muawin, ada batasan yang dibuat HT bahwa setiap aktivitas yang telah dilakukan atau diputuskan muawin tidak serta merta bisa ditinjau kembali oleh khalifah. Ada keputusan muawin yang tidak bisa dianulir seperti, penerapan hukum atau keputusan tentang harta. Sedangkan keputusan yang bisa dianulir adalah, penunjukan seorang gubernur, pegawai. Komandan pasukan, penetapan politik ekonomi, strategi militer, planning industry dan yang lainnya. Muawin diangkat dan diberhentikan atau dipecat oleh khalifah. Pada saat khalifah meninggal dunia, masa jabatan muawin berakhir, tugas-tugasnya tidak berlanjut kecuali hanya selama masa amir sementara saja.

c. para wali (gubernur)

Menurut HT, wali mempunyai tugas umum dan tugas khusus. Wali yang mempunyai tugas umum berarti wakil khalifah yang mempunyai wewenang dalam segala aspek pada suatu wilayah kekuasaannya, seperti wewenang dalam masalah harta, peradilan, pasukan, dan lain sebagainya. Sedangkan wali yang punya tugas khusus hanya berwenang menangani masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan atau pengumpulan zakat.[38] Khalifah harus senantiasa mengontrol kondisi para wali dan memonitor urusan-urusan mereka, sebagiamana khalifah juga wajib mengumpulkan para wali atau sebagian dari mereka pada satu kesempatan atau kesempatan lainnya. Khalifah juga harus senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat atas para wali itu.[39]

d. Departemen Perang (dairah al-Harbiyah)

Departemen Perang (dairah al-Harbiyah) menangani semua urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi, dan sebagainya; menangani akademi-akademi militer, misi-misi militer, serta pemikiran Islam dan pengetahuan umum apa saja yang menjadi keharusan bagi tentara, serta menangani segala hal yang berhubungan dengan peperangan dan persiapannya. Termasuk dalam wewenang departemen peperangan adalah menyebarkan mata-mata (intel) untuk memata-matai kaum kafir harbi (kafir yang memerangi Islam). Membangun lembaga yang

[38] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis*, (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 129.

[39] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur masalah ini (lembaga intelijen) menjadi bagian dari wewenang departemen peperangan.[40]

Departemen ini dipimpin oleh *amir al-Jihad*, mempunyai kekuasaan yang besar, karena selain membawahi pasukan, juga membawahi keamanan dalam negeri, perindustrian dan luar negeri. Sementara untuk pasukan, pasukan diklasifikasikan menjadi dua, pasukan cadangan dan pasukan reguler. Pasukan cadangan yaitu setiap orang muslim yang mampu mengangkat senjatauntuk berperang. Pasukan regular yaitu setiap orang yang secara kontinu menjadi anggota tentara yang telah ditetapkan bagi mereka gaji di dalam anggaran negara sebagaimana pegawai negeri lainnya. Klasifikasi ini diambil dari kewajiban jihad. Sebab setiap Muslim wajib berjihad dan wajib berlatih dalam rangka jihad.[41]

Terkait dengan kemiliteran atau peperangan, khalifah adalah panglima perang, bukan *amir al-Jihad.* Karena khalifah adalah pemimpin umum kaum Muslimin didunia untuk menegakkan hukum syari'ah dan mengemban dakwah adalah dengan jihad. Dengan demikian khalifah haruslah sebagai panglima pasukan. Khalifah juga mengangkat para petinggi

[40] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 140-141.

[41]Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer. Khalifah sebagai panglima militer yang *real* (nyata) atau langsung akan menunjuk pemimpin militer untuk operasi atau perang dengan negara tertentu.[42]

e. Departemen Keamanan dalam Negeri (Dairat al-Amni al-Dakhili)

Departemen Keamanan dalam Negeri (*Dairat al-Amni al-Dakhili*) merupakan departemen yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan. Departemen ini juga mengurusi penjagaan keamanan didalam negeri melalui satuan kepolisian dan ini merupakan sarana utama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Satuan kepolisian beranggotakan laki-laki yang sudah balig dan memiliki kewarganegaraan. Wanita boleh menjadi anggota kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas wanita yang memiliki hubungan dengan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Negara akan mengeluarkan undang-undang yang khusus untuk mengatur masalah ini sesuai dengan hukum-hukum syariah.[43]

Pemimpinpusat departemen ini disebut dengan *Mudir al-Amni al-Dakhili*. Sedangkan pemimpin yang berada pada wilayah disebut dengan *sahib al-Surtah* (kepala polisi). Tugas

[42]Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 131.

[43] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

departemen ini adalah menangani gangguan keamanan dalam negeri, seperti urusan kemurtadan, bughat, pencurian, perampokan, perampasan, membuat cedera hingga pembunuhan. Departemen ini juga mengawasi perilaku kelompok (*ahl al-Riyab*) yang diduga dapat menimbulkan bahaya bagi individu dan tindakan subversif begi negara. Departemen ini juga berwenang melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan di atas. Namun apabila satuan keamanan ini tidak mampu menangani kasus-kasus di atas, mereka dapat meminta kepada khalifah untuk mendatangkan pasukan dari departemen perang.[44]

f. Departemen Luar Negeri (Dairat al-Sina'ah)

Departemen Luar Negeri (*Dairat al-Sina'ah*) mengurusi seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan negara khilafah dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri itu, baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya seperti perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, pelaksanaan berbagai perundingan, tukar-menukar duta, pengiriman berbagai utusan dan delegasi, serta pendirian berbagai kedutaan dan konsulat ataupun perkara yang berkaitan dengan asspek

[44] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, pertanian, perdagangan, pos, telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit, dan lain sebagainya.[45]

g. Departemen Perindustrian (Dairat al-Sina'ah)

Departemen ini mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian baik yang berhubungan dengan industry berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil dsb), industry bahan mentah dan industry elektronik, maupun yang berhubungan dengan industri ringan, baik industri itu berrupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-indstri militer (peperangan).[46]

h. Departemen Peradilan

Tugas lembaga peradilan adalah meliputi peradilan perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan, juga meliputi masalah *hisbah.* Yaitu penyampaian keputusan hukum syariah yang bersifat mengikat dalam masalah yang membahayakan hak orang banyak.tugas lembaga ini adalah menyampaikan

[45]Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 170.
[46] Ibid, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan hukum yang bersifat mengikat.[47] Disini hakim atau *qadhi* dibagi menjadi tiga macam, *pertama, qadhi biasa* yaitu hakim yang mengurusi penyelesaian perselisihan antara anggota masyarakat dalam masalah muamalah dan uqubat. *Kedua, al-Muhtasib,* yaitu hakim yang penyelesaian dalam masalah penyimpangan-penyimpangan (*mukhalafat*) yang dapat membahayakan hak-hak jamaah. *Ketiga, Qadhi Mazhalim* yaitu hakimyang mengurusi penyelesaian persengketaan antara masyarakat dan negara.[48]

syarat untuk menjadi hakim (*qadhi*) adalah Muslim, merdeka, balig berakal sehat, adil, fakih (menguasai berbagai pengetahuan tentang hukum syariah), dan memahami aplikasi hukum terhadap berbagai fakta. Khusus bagi *Qadhi Mazhalim* terdapat syarat tambahan, yaitu harus laki-laki dan seorang mujtahid, sebagaimana *Qadhi Qudhat* (kepala Qadhi), karena tugasnya adalah untuk memutuskan perkara dan pemerintahan. Menurut HT, dalam memutuskan perkara, jumlah hakim tidak boleh lebih dari satu orang. Seandainya ada hakim yang lain fungsinya hanya memberi masukan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa proses peradilan yang dilaksanakan oleh seorang hakim adalah proses yang mengandung putusan hukum syariah

[47]Ibid,180.

[48] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengikat. Sedangkan hukum syariah bagi seseorang ketika akan dilaksanakan hanya boleh satu, tidak boleh lebih, demikian juga hakim yang memutuskan satu perkara, juga harus satu hakim. Dalam peradilan khilafah tidak ada yang disebut mahkamah berjenjang atau berkelanjutan. Tidak ada langkah hukum yang disebut banding, kasasi, dan peninjauan kembali.[49]

i. Departemen Pelayanan Rakyat (masalih al-Nas/al-Jihazal-Idari)

Tugas dari departemen ini adalah bertugas untuk mengurusi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Jadi departemen ini membawahi banyak bidang yang terkait dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan sehari-hari, seperti, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanian, dan lain-lain.[50]

Syarat untuk menjadi pegawai departemen pelayanan rakyat adalah setaip orang yang memiliki kewarganegaraandan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki ataupun perempuan, baik Muslim maupun non-Muslim, boleh diangkat menjadi direktur suatu departemen, jawatan, atau unit. Mereka juga boleh

[49] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 134.

[50] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pegawai pegawai di departemen, jawatan, dan unit-unit yang ada. [51]

j. Departemen Keuangan dan Perbendaharaan Negara (bayt al-Mal)

Baitul mal digunakan untuk menyebut lembaga yang bertugas memungut membelanjakan harta yang menjadi milik kaum Muslim dan juga tempat penyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya. Baitul mal dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terkait dengan pemasukan yang berasal dari 1) pos fai dan kharraj yang meliputi ghanimah, *Kharraj*, tanah-tanah, Jizyah, fai, dan pajak. 2) pos kepemilikan umum yang meliputi migas, listrik, barang-barng tambang, laut, sungai selat, mata air, hutang, padang gembala. 3) pos sadaqah yang meliputi zakat uang, barang-barang perdagangan, pertanian, buah-buahan, unta, sapi, dan kambing. Bagian kedua terkait dengan pengeluaran atau pembelanjaan yang meliputi pos untuk urusan rumah tangga khilafah, pos kemaslahatan negara, pos bantuan, pos untuk kepentingan jihad, pos untuk pengolahan dan pendistribusian kepemilikan umum, pos untuk keperluan darurat, dan pos untuk anggaran umum, pos untuk keperluan

[51]Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat, dan pos untuk anggaran umum, pengontrolan umum, dan pengawasan umum. [52]

k. Departemen Informasi atau penerangan

Penerangan merupakan aktivitas penting bagi dakwah dan negara. Lembaga penerangan bukan termasuk departemen yang mengurusi kepentingan masyarakat. akan tetapi, posisinya berhubungan langsung dengan khalifah sebagai instansi yang mandiri.[53] Keadaannya sama seperti keadaan instansi-instansi yang lain di dalam negara khilafah. Departemen ini langsung di bawah kendali dan control sang khalifah. Karena peran informasi dalam khilafah sangat sentral dan bisa menyangkut masalah militer, rahasia negara dan urusan politik, seperti upaya penyatuan negara-negara agar menjadi bagian integral dari khilafah. [54]

l. Majelis Umat

Sebagai tempat merujuk bagi khalifah untuk meminta masukan/nasihat dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan *muhasabah* (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (*al-Hukkam*).

---

[52] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 136.

[53]Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 240.

[54] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan majelis ini diambil dari aktivitas Rasul SAW.yang sering meminta pendapat/bermusyawarah dengan beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum mereka. Hal ini juga diambil dari perlakuan khusus Rasulullah SAW. Terhadap orang-orang tertentu diantara para sahabat beliau untuk meminta masukan dari mereka. Beliau lebih sering merujuk kepada mereka yang diperlakukan khusus itu dalam mengambil pendapat (dibandingkan dengan merujuk kepada sahabat-sahabat lainnya). Diantara mereka adalah ; Abu Bakar, Umar, Hamzah, Ali, Salman, al-Farisi, dan Hudzaifah.[55]

Majelis umat mempunyai beberapa wewenang, antara lain memeberi masukan kepada khalifah terkait dengan urusan rakyat. Lebaga ini juga berhak mengoreksi kebijakan khalifah maupun mengkoreksi prilaku *muawin*, wali dan 'amil, juga mengadukan kealiman penjabat atau pemimpin, dan melaporkan keburukan penerapan hukum Islam terhadap non-Muslim. Demikian pula, lembaga ini berhak membatasi calon yang akan maju dalam pemilihan khalifah.[56]

[55]Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) terj. Yahya A.R (Jakarta: Dar al-Ummah, cet 3, 2008), 247.

[56] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis*, (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penghambat terbentuknya khilafah

HT mengidentifikasi ada beberapa unsur yang menjadikan penegakan kembali khilafah terhambat, asumsi penghambat itu muncul dari pihak barat yang menurut HT ikut andil dalam masalah terwujudnya khilafah di dunia. berikut unsur yang menjadi penghambat:

Pertama, pengaruh pemikiran dari non-Muslim yang membuat Muslim mengalami *dekadensi* (kemerosotan) pemikiran dan kelemahan bernalar, mereka dikuasai oleh pemikiran non-Muslim yang bersumber dari nalar yang salah bukan pada Al-Quran. *Kedua,* kurikulum pendidikan yang dibangun di atas pondasi yang telah diletakkan oleh para penjajah barat, baik disekolah maupun diperguruan tinggi. HTI juga berpendapat bahwa dipondok pesantren juga sebagai pembawa kurikulum penjajah. *Ketiga,* pengaruh kurikulum pendidikan yang menjadikan anak-anak muda Islam tidak merasa penting mewujudkan Islam dalam kehidupan dirinya dan umatnya, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang mengingkari kelayakan Islam sebagai solusi problem kehidupan. *Keempat,* pengagungan terhadap ilmu-ilmu sosial dari pada pengagungan terhadap Al-Qur'an dan hadits. Hal semacam ini yang mengakibatkan pemisahan agama dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang kemudian berdampak pada penolakan pendirian negara Islam.[57]

Kelima, pengaruh tempat tinggal yang tidak Islami untuk masyarakat Muslim yang membuat polapikir mereka brubah. Banyak ditemui umat Muslim yang punya otak barat dengan gaya hidup dan prliaku layaknya orang barat. *Keenam,* realitas kaum muslimin hidup pada masa buruknya penegakan hukum Islam merupakan faktor yang mempersulit penegakkan khilafah. Penegakkan Islam yang sepotong-sepotong juga mempersulit gambaran kaum Muslimin dalam memahami kehidupan Islami. *Ketujuh,* penerapan sistem pemerintahan di dunia Islam yang dibangun di atas dasar demokrasi dan diterapkannya kapitalisme sebagaimana di negara-negara barat. Karena bagi HTI demokrasi adalah momok yang paling dibenci. *Kedelapan,* kuatnya opini umum tentang nasionalisme, kesukuan dan sosialisme serta keberadaan gerakan-gerakan politik yang dibangun di atas dasar nasionalisme, sukuisme, dan sosialisme. Akhirnya , ditubuh umat Islam gampang muncul sentiment nasionalisme dan paham sekterian. HTi menilai ikatan seperti ini adalah salah, karena merupakan suatu ikatan yang sekedar emosional.[58]

---

[57] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 109-110

[58] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id